

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126 Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor: 420//23 デー/SMA.3/Disdik.SS/2021

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA Bina Satria Lubuk Linggau

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka SMA Bina Satria Lubuk Linggau dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA Bina Satria Lubuk Linggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

a. Nama

: SMA Bina Satria Lubuk Linggau

b. Alamat

: Jalan Garuda Km.03 Kel. Lubuk Tanjung Kec. Lubuklinggau Barat I Kota

Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan 6 Oktober 2024

KETIGA

: Pemegang Surat Perpanjangan Izin Operasional ini :

- 1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
- 2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Palembang, 6 Oktober 2021 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,

DINA PENDIDIT

Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M. Pembina Utama Madya NIP 196304091988031007